

PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PADANG PARIAMAN

Wiranda Nugraha Sabri¹, Lola Yustrisia², Riki Zulfiko³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
wirandanada06@gmail.com¹, lolayustrisia@yahoo.com², rikizulfiko@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 17, 2023</p> <p>Accepted: December 27, 2023</p> <p>Keywords: child protection, prostitution, law enforcement</p>	<p><i>The purpose of this research is to find out about law enforcement against children who are victims of prostitution and to find out the efforts so that users of prostitution services can be given criminal sanctions. The nature of the research used is descriptive, namely research that aims to provide data that is as precise as possible about the circumstances that are the object of research. Then the problem approach used is a normative juridical approach, namely research that is only aimed at written regulations so that this writing is closely related to libraries because it will require secondary data from the library. Sources of data and legal materials used are secondary data, namely data obtained through literature studies, including books, supporting literature with the subject matter discussed and laws and regulations. The results of this study are that law enforcement in this case does not yet reflect justice for the victims and does not yet reflect a massive enforcement and the efforts that are being made are imposing sanctions in accordance with the context of laws and regulations.</i></p>

Abstrak

Prostitusi merupakan suatu tindakan yang mengeksploitasi perempuan guna memenuhi hasrat laki-laki tindakan tersebut dilandasi tentunya dengan adanya kurang pengawasan terhadap anak yang menjadi eksploitasi anak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban prostitusi dan untuk mengetahui upaya agar pengguna layanan prostitusi dapat di berikan sanksi pidana .Sifat penelitian yang di gunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Kemudian pendekatan masalah yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya di tujukan pada peraturan tertulis sehingga penulisan ini erat kaitanya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan serta dokumen perundang-undangan nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Sumber data dan bahan hukum yang di gunakan adalah data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku, literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang di bahas dan peraturan Undang-Undang. Hasil penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum dalam kasus ini belu *perlindungan anak, prostitusi, penegakan hukum* mlah mencerminkan suatu keadilan bagi sikorban serta belum mencerminkan suatu penegakan yang bersiat masif dan upaya yang di lakukan adalah meberikan sanksi sesuai dengan konteks peraturan perundangan.

Kata Kunci: Pembebanan Fidusia, Surat Kuasa Jaminan Fidusia di Bawah Tangan

I. PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sejak dalam kandungan. Anak wajib dilindungi dari segala

bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun baik wanita, laki-laki, maupun pada anak-anak. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kejahatan terhadap anak sangat rentan terjadi karena anak masih berada dalam masa dimana belum bisa membedakan mana yang benar dan salah serta kelemahan baik secara fisik maupun mental. Sehingga anak mudah menjadi sasaran kejahatan. Perlindungan terhadap anak juga termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM).

HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Hukum mempunyai tiga fungsi yaitu terkait dengan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan. Tiga poin tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam konstruksi ilmu hukum itu sendiri. Berbicara dengan keadilan maka aspek yang paling penting adalah aspek yang berkaitan bagaimana suatu objek dilihat secara objektif bukan subjektif. Kepastian hukum juga merupakan aspek yang paling penting yang berkaitan bagaimana hukum itu bisa ditegakkan dengan benar karena ranah hukum kita merupakan positivisme maka setiap peraturan hukum yang tertulis harus berbunyi dan di kodifikasi dan melalui proses legislasi sebagai syarat suatu produk hukum bisa di lahirkan dan kemudian mengikat masyarakat itu sendiri. Kemudian perihal dengan kemanfaatan maka dapat dikatakan bahwa manfaat dari produk legislasi merupakan hal yang harus di perhatikan juga. Kemanfaatan juga bisa dikatakan bahwa adanya *impact* yang dirasakan oleh masyarakat ada atau tidaknya dampak positif tersebut terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya akibat dari penerbitan suatu produk.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dapat diketahui bahwa sistem peradilan anak tersebut merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut yang di maksud adalah dalam ketentuan Undang-Undang tersebut terdiri atas adalah anak yang berkonflik dengan hukum tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana kemudian anak yang menjadi korban tindak pidana yang belum berusia delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh tindak pidana. Jika dikaitkan dengan putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Pmn maka jelas anak yang berada di bawah delapan belas tahun merupakan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang mana cika merupakan korban prostitusi yang berusia 13 tahun yang menjadi korban prostitusi.

Kemudian terkait dengan prostitusi merupakan hal yang sangat bertentangan dengan masyarakat. Perbuatan tersebut di sisi lain merupakan eksploitasi yang cukup memperhatikan. Seiring perkembangan zaman terjadinya prostitusi dikaerakanakan kurangnya kepedulian lingkungan sekitar dan juga faktor ekonomi yang membuat protitusi menjadi langgeng. Di sisi lain korban dari prostitusi adalah sering kali adalah wanita. Wanita dalam kehidupan sosial sering memiliki stereotipe yang dimana wanita lebih lemah, wanita di jadikan sebagai objek yang hanya bisa dinikmati, pada dasarnya perkembangan teknologi juga mempercepat aktivitas prostitusi tersebut seperti halnya media sosial yang merupakan akses yang paling penting percepatan pertumbuhan protitusi di indonesia. Anak yang pada

dasarnya merupakan titipan tuhan yang harusnya di jaga agar menjadi estafet generasi bangsa akan tetapi pada kasus yang terjadi di pariaman seorang anak perempuan menjadi bahan eksploitasi dari orang terdekatnya ini menyebabkan suatu degradasi dalam kehidupan moral bangsas kita. Selain itu, kegiatan prostitusi anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diberantas dan pelaku tindak pidana prostitusi anak harus dihukum.

Berdasarkan hasil pemantuan pemberitaan di media *online* Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan data bahwa selama bulan Januari sampai bulan April 2021 KPAI menemukan 35 kasus eksploitasi anak yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jenis kasus eksploitasi anak yang mendominasi ialah prostitusi anak dengan persentase hingga 83%, lalu perdagangan anak yang dimanfaatkan untuk tujuan seksual sebesar 11%, dan 6% perdagangan anak. Dari kasus-kasus tersebut jumlah korban mencapai 234 anak. Selanjutnya, berdasarkan laporan yang diterima Polresta Padang, kasus kejahatan seksual terhadap anak sejak Januari-November 2021 mencapai 82 tahun. Jumlah kasus kejahatan seksual di tahun 2021 meningkat 100 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, hanya terdapat 48 kasus atau laporan. Artinya data yang disajikan oleh KPAI prostitusi yang dimaksud dengan aktivitas demi mendapatkan imbalan dari kegiatan seksual maka mayoritasnya adalah terkait dengan eksploitasi anak. Jika ditelisik lebih mendalam artinya ada beberapa hal yang sebenarnya tidak bekerja dengan baik terkait dengan permasalahan prostitusi tersebut.

Putusan nomor 97/Pid.Sus/2020/Pn Pmn dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. perlindungan anak seharusnya pengguna layanan prostitusi anak juga di tegakan keadilan tetapi dalam putusan tersebut pengguna tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana. Awal mula kasus ini terungkap adalah karena penggerebakan yang dilakukan oleh pemuda setempat dan kemudian di bawa ke satuan polisi pamong praja kota pariaman indetifikasi awal memang terlihat sebagai pelanggaran norma masyarakat setelah di telisik lebih mendalam bahwa akhirnya terdapat peristiwa prostitusi anak itu sendiri. Pelaku yang melakukan eksploitasi secara ekonomi tersebut adalah ismail berusia 22 tahun jenis kelamin laki-laki dan Annisa Julianda berusia 20 tahun jenis kelamin perempuan. Jika melihat putusan hakim bahwa saksi yang sebenarnya telah menikmati korban dengan hasil transaksi oleh terdakwa sudah seharusnya saksi juga di pidana karena turut serta dalam eksploitasi anak. Padahal saksi korban chika telah mengatakan bahwa umur anak tersebut 16 tahun walaupun dalam keterangan 13 tahun tapi setidaknya ini merupakan suatu objek parsial yang harus diperhatikan dan juga menjadi catatan bahwa saksi seharusnya dikenakan pidana.

Para saksi yang menikmati eksploitasi secara seksual ini adalah Zainudin dan juga Saddam Hussen Dalam pertimbangan hakim fokus kepada saksi yang melakukan tindakan eksploitasi tersebut tersebut. dalam rumusan masalah ini terdapat dua rumusan masalah adalah Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Prostitusi Dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/Pn Pmn dan Upaya Agar Pengguna Layanan Prostitusi Dapat Di Berikan Sanksi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan, kasus dan konseptual yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tesier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Prostitusi Dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/Pn Pmn

Menurut Soejono Soekanto prostitusi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Perbuatan-perbuatan tersebut tentunya bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, agama, dan kesusilaan. Prostitusi mempunyai

keterlibatan pihak-pihak yang sedikit berbeda dengan kegiatan prostitusi lainnya, hal ini karena memang media yang digunakannya pun berbeda. Para pihak dalam praktek prostitusi: Mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), Pihak Penyedia Layanan Online (Server/User/Perantara Online) dan Pihak pengguna jasa PSK.

Kemudian putusan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan menggunakan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi untuk penggunaan jasa layanan prostitusi tersebut terutama kepada prostitusi anak Dalam pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam frasanya menyatakan bahwa "*Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, ...*" maka jelas upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini kepada pengguna jasa prostitusi sudah sepantasnya mendapatkan sanksi pidana tersebut. dalam hal ini persetubuhan dengan anak dibawah umur mempunyai akibat yang cukup fatal maka suatu hukum yang berbasiskan kepada keadilan harus ditegakan.

Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku. manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki. Penegakan hukum sendiri menurut Barda Nawawi Arief adalah Keseluruhan kegiatan dari pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Proses penegakan hukum tidak terlepas dari sistem pembentuk hukum itu sendiri. Menurut Lawrence M Friedman unsur-unsur sistem itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan Budaya Hukum.

Menurut Joseph Golstein penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: Pertama, Total *Enforcement* yaitu dimana ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum termasuk Polri dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, seperti adanya aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan (*klacht delicten*) sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, maka muncullah suatu bentuk penegakan hukum pidana yang kedua yaitu: *Full Enforcement*. Namun dalam ruang lingkup ini-pun para penegak hukum termasuk Polri tidak bisa diharapkan menegakkan hukum secara maksimal karena adanya berbagai keterbatasan, baik dalam bentuk waktu, sarana-prasarana, kualitas sumberdaya manusia, perundang undangan dan sebagainya sehingga mengakibatkan dilakukannya *discretions*. Sehingga menurut Joseph Golstein, yang tersisa adalah *Actual Enforcement*. Namun, pelaksanaan *Actual Enforcement* ini-pun tidak tertutup kemungkinan untuk terjadinya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh misalnya penyimpangan terhadap hak-hak tersangka dalam penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyimpangan ini dapat dicontohkan dengan memperlakukan tersangka tidak sebagai subyek tetapi sebagai obyek, sehingga dalam proses penyidikan seringkali diterapkannya apa yang disebut oleh Herbert L. Packer dengan

Crime Control Model (CCM) Hal ini dikarenakan *Crime Control Model* didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*) dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan dalam CCM. Dengan demikian maka berlakulah apa yang disebut dengan “sarana cepat” dalam rangka pemberantasan kejahatan Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang bahwa penegakan hukum itu sangat dipengaruhi oleh adanya tiga aspek: struktural, kultural/budya dan substantif.

Efektiv atau tidaknya berlakunya suatu aturan hukum sangat tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Soerjono Soekanto menyebutkan ada 5 (lima) faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pemberian status terhadap seseorang di dalam masyarakat akan sangat dipengaruhi pula dengan nilai dan sikap dari orang tersebut. Seseorang yang memiliki status sebagai majikan tentu akan mempengaruhi sikap dan nilai terhadap buruhnya. Begitu juga seseorang yang berstatus Penegak hukum tentu akan mempengaruhi sikapnya terhadap masyarakat apalagi terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

Semakin marak dan meluas pelanggaran yang terjadi dalam proses penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, seolah-olah membuat masyarakat hilang kepercayaan akan fungsi hukum pidana dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Di tabraknya asas *equality before the law* dan *presumption of innocence* yang berusaha membentengi aparat penegakan hukum dalam melakukan aktivitasnya menjadi hal yang biasa terjadi. Bahkan tak jarang dalam beberapa kesempatan bekerjanya hukum pidana di tengah masyarakat memunculkan apa yang disebut dengan faktor *kriminogendan viktimogen*. Kondisi ini semakin diperparah dengan ketidakmampuan bekerjanya hukum pidana secara sub-statif (baik materiil maupun formil) dalam mengimbangi perkembangan masyarakat yang semakin beragam corak dan warnanya. Kritik terhadap hukum pidana selalu ditujukan kepada tidak memadainya hukum pidana sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Penggalan dan pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan dalam teori hukum modern, yang dipelopori oleh gerakan realisme hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi upaya yang masih dicita-citakan untuk dilaksanakan secara optimal di negara hukum Indonesia. Ungkapan bahwa, “hukum tajam ke atas, tapi tumpul ke bawah” menjadi citra buruk yang membayang-bayangi penegakan hukum di Indonesia. Menjadi bahaya ketika masyarakat memiliki pandangan pesimistis terhadap hukum dan penagakannya, apa yang kemudian menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Pasal 1 ayat (3) konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum menjadi sangat sulit untuk diwujudkan.

Atas dasar ketiga komponen sistem hukum yang mempengaruhi penegakan hukum, dalam hal ini meskipun saling terkait satu sama lain, budaya hukum dapat dikatakan menjadi komponen penentu pendukung optimalisasi penegakan hukum di Indonesia, mengingat kompleksitas budaya hukum. Substansi hukum hanya berkaitan dengan isi substansi dari peraturan perundang-undangan atau norma hukum, lain dari itu, struktur hukum hanya berbicara tentang penegak hukum, sedangkan budaya hukum menurut Friedman merupakan pencerminan dari sistem hukum, oleh karena itu ia mengandung potensi untuk dipakaai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum, jadi harus memahami dan mengerti budaya hukum untuk dapat mengerti bagaimana

bekerja sistem hukum dalam masyarakat. Dapat disimpulkan pada hipotesa awal, bahwa memperbaiki budaya hukum dapat memperbaiki subsistem yang lain, yakni substansi hukum, dan struktur hukum.

Struktur hukum berhubungan erat dengan sistem yudisial yang berarti berkaitan dengan penegak hukum seperti halnya hakim, jaksa, penasihat hukum sampai dengan kepolisian. Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur hukum merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, misalnya pengadilan dengan para hakim, kejaksaan dengan para jaksa dan lain sebagainya. Bahkan dapat pula diperluas struktur hukum di sini termasuk pihak-pihak yang membentuk hukum, baik berupa putusan maupun membentuk hukum dalam bentuk norma peraturan perundang-undangan. Substansi hukum kemudian diartikan sebagai apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh struktur hukum tersebut. Dengan kata lain, setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan atau seluruh peraturan perundang-undangan/hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk putusan pengadilan) yang digunakan penegak hukum untuk menegakkan hukum merupakan substansi hukum.

Kultur hukum atau acapkali disebut pula sebagai budaya hukum termasuk di dalamnya, pandangan, opini-opini, kepercayaan/keyakinan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum yang dimaksud di sini adalah budaya hukum yang terbentuk karena keterkaitan struktur hukum dalam menegakkan atau membentuk substansi hukum, dan sebaliknya budaya hukum justru juga dapat membentuk perilaku struktur hukum, sekaligus membantu pelaksanaan atau penegakan substansi hukum.

Struktur hukum apabila yang dimaksud adalah pembuat atau pembentuk peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah, memiliki peranan penting dalam menyusun hukum yang ideal. Sebelum, peraturan perundang-undangan diimplementasikan, peraturan perundang-undangan disusun atas dasar landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Produk hukum yakni khususnya peraturan perundang-undangan dibentuk dengan tidak diperkenankan bertentangan dengan Pancasila sebagai landasan ideal bangsa. Secara yuridis, tidak diperkenankan pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, utamanya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang tidak kalah penting, bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus dibentuk dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sosial atas dasar pemenuhan landasan sosiologis. Semua syarat landasan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus dipenuhi oleh struktur pembentuk hukum. Kendati demikian penegakan terkait kasus cika tersebut tidaklah melihat aspek secara holistik jika di lihat dari saksi yang menggunakan fisik dari cika untuk memuaskan birahinya maka dapat dikatakan bahwa saksi tersebut merupakan bagian dari eksploitasi anak tersebut. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat jika dihubungkan dengan suatu keadaan substansi hukum dan kultur ini identik bahwa hukum tersebut tidak lah berjalan. Yang dimaksud tidak berjalan justru penulis melihat prinsip-prinsip dasar menjadi acuan sangat penting dan fundamental artinya putusan tersebut tidaklah membuahkan suatu keadilan bagi korban cika yang dibawah umur tersebut.

Upaya Agar Pengguna Layanan Prostitusi Dapat Di Berikan Sanksi

Prostitusi merupakan sebuah permasalahan struktural yang mendasar yang terjadi dalam masyarakat karena masih dipahami sebagai sebuah permasalahan moral. Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebabakibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang prostitusi masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Secara etimologis kata prostitusi berasal dari kata *prostitutio* yang memiliki artian menawarkan, menempatkan, dihadapkan. Pengertian lainnya yaitu menjajakan atau menjual, yang secara umum juga dapat diartikan secara sukarela memberikan tubuhnya untuk dinikmati banyak orang demi mendapatkan imbal jasa atas kepuasan seksual orang-orang tersebut. Dalam kehidupan

bermasyarakat ini memang selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran. Membicarakan pelacuran sama artinya membicarakan persoalan klasik dan kuno tetapi karena kebutuhan untuk menyelesaikannya, maka selalu menjadi relevan dengan setiap perkembangan manusia dimanapun. Menurut Kartono, pelacuran atau yang sering disebut dengan prostitusi atau pemuas nafsu seks, merupakan jenis pekerjaan yang setua umur manusia itu sendiri.

Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Masalah prostitusi adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas. Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat secara material dan yuridis formal. Secara material negara hukum Pancasila didasarkan pada paradigma bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu berasas kekeluargaan yang bermakna keutamaan bagi rakyat, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dan keberlakuan hukum yang berfungsi memberikan pengayoman untuk tegaknya demokrasi, keadilan sosial dan peri kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 296 dan Pasal 506 bahwa dapat diketahui hukum pidana saat ini dalam KUHP hanya mengkategorikan prostitusi sebagai tindak pidana terhadap pihak perantaranya saja yaitu kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran tersebut saja, tidak untuk pengguna jasa prostitusinya. Hal ini kepolisian hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap mucikarinya saja, ketika perbuatan tersebut terdapat mucikarinya, namun apabila perbuatan prostitusi tersebut secara individu dan tidak ada mucikarinya, maka tidak dapat mempidana pihak-pihak prostitusi tersebut.

Jika merujuk kepada Sesuai Pasal 76 I Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak. Artinya dalam kasus tersebut para saksi merupakan aktor yang dalam kerangka kontekstual maka jelas ini berarti saksi merupakan aspek yang ikut dalam turut serta. Frasa kata turut serta tentu bukan dua orang terdakwa saja yang di kenakan tetapi di luar perihal tersebut ini menandakan bahwa aparat penegak hukum seyogyanya tidak melihat suatu kerangka peristiwa holistik. Adapun beberapa hal yang terkait upaya tersebut haruslah menjadi perhatian dalam pengakan hukum tersebut. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yakni sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 98-101 KUHP, diperlukan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban, yang tujuannya untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban baik secara psikis maupun fisik. Khususnya untuk bentuk kerugian secara psikis diberikan juga bentuk perlindungan berupa bantuan konseling, karena untuk mengembalikan rasa trauma dan rasa takut yang berlebihan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa:
 - a Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d Mendapat penerjemah;

- e Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;'
- i Dirahasiakan identitasnya;
- j Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- k Mendapatkan tempat kediaman baru;
- l Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- n Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- o Mendapat pendampingan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kasus tersebut jika dilihat dari prespektif hukum positif memang benar bahwa putusan hakim dianggap benar sebelum ada putusan di atasnya yang membantahnya. Tetapi dalam hal ini penegakan tersebut seolah bersifat imparsial hanya kepada mucikari saja bukan kepada pengguna layanan. Pada ketentuannya seharusnya saksi yang menikmati birahi seksual anak dibawah umur sudah seharusnya di kenakan pidana karena secara kontekstual turut serta tersebut masuk dalam subjek saksi.

Upaya Agar Pengguna Layanan Prostitusi Dapat Di Berikan Sanksi Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah menanamkan rasa keadilan yang masif maka dalam hal ini penegakan secara holistik dapat di lihat untuk mencapai suatu keadilan yang kuat dan berimbang. Disisi lain aparat penegak hukum juga harus mengerti konteks tuak terhadap pasal demi pasal.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004).
- Antoni, Antoni. "Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19.2 (2019).
- Barda Nawawi *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Prenada Media Group, . (2001).
- Fitriani, Rini. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2 (2016).
- Hidayatullah, Syarif, and Siti Aisyah. "penerapan sanksi bagi santri bermasalah di pondok pesantren nurul jadid perspektif teori penegakan hukum lawrence m. Friedman." *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 8.2 (2021).
- Ismail, Hafizh Maulana, Lola Yustrisia, and Riki Zulfiko. "Perbandingan Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Sumbang12 Law Journal* 1.2 (2023): 183-190.
- John-Godwin, *Pekerjaan-Seks dan Hukum-di Asia-Pasifik: Hukum, HIV, dan-Hak Asasi-Manusia dalam Konteks.Pekerjaan Seks*, Oktober, Vol. 1, No. 3, Tahun 2012.
- Karunia, Ana Aniza. "penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 22.01 (2019).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).
- MaPPI FHUI. (2016). "Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan". Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mustajab, Wahyu. "Tinjauan Yuridis Implementasi Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.2 (2022).

R Wiyono, S. H. *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
utje Tampi, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia", Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, Vol. 1 No. 4, Tahun 2010.